



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102

E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.1/Kep.98-BAPPERIDA/2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

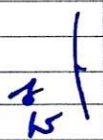
- Menimbang :
- bahwa kekayaan intelektual daerah merupakan aset penting daerah yang harus dilindungi secara hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan atas karya intelektual yang dimiliki tersebut;
 - bahwa dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan, peningkatan pelayanan kepada publik dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan ekosistem kekayaan intelektual, perlu dibentuk tim pelaksana sentra kekayaan intelektual dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

Nomor 4010);

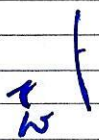
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7181);
5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206,

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837);
8. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.01.01 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Penguatan Pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual;
 2. Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak
Nomor : W.12-353.HH.04.05
Nomor : 102/MoU-12/TPKS/2023
tentang Sistem Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Bergerak;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

MEMUTUSKAN :

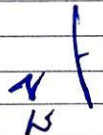
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sentra Kekayaan Intelektual, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Pelaksana Sentra Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut :

1. membangun sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan kekayaan intelektual di Kabupaten Lebak;
2. menyusun rekomendasi kebijakan yang mendukung perlindungan dan pemanfaatan, serta pengelolaan kekayaan iteltual di Kabupaten Lebak;
3. melakukan sosialisasi Kekayaann Intelektual dan memfasilitasi pengajuan permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual di Kabupaten Lebak;
4. melakukan penguatan pengelolaan Sentra Kekayaan Intelektual meliputi pemetaan dan pendataan, fasilitasi dan pendampingan teknis pembentukan, penguatan kapasitas kelembagaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan; dan
5. melaksanakan kegiatan administrasi dan operasional lainnya untuk mendukung berjalannya Sentra Kekayaan Intelektual di Kabupaten Lebak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 21 September 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGALON, M.Si
NIP. 19690831 199010 1 003

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak ;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak ;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;dan
4. Yth. Anggota Tim Kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 000.7.1/Kep.98-BAPPERIDA/2026

Tanggal : 21 September 2026

Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Sentra Kekayaan Intelektual
di Kabupaten Lebak

SUSUNAN ANGGOTA PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SENTRA KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI KABUPATEN LEBAK

- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Asisten Administrasi Ekonomi dan
Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Lebak;
2. Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Lebak;
3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil, Menengah Kabupaten Lebak;
4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Lebak;
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
6. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lebak;
7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Lebak;
10. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Lebak; dan
11. Camat se-Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Sekretariat

- : 1. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
2. Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang;
3. Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 1 (satu) orang; dan
4. Pejabat Fungsional Umum di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



Drs. HALSON NAINGGALON, M.Si
NIP. 19690831 199010 1 003

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BAPPERIDA	<i>AS</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>KS</i>